



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Lampau (madhiyah), Nafkah Anak dan Harta Bersama yang diajukan antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir, 30 Januari 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl.Hm.Jafri Rt. 003 Rw. 001 Desa Atu atu, Kecamatan Pelaihari, **KABUPATEN TANAH LAUT**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mixe Sribima Areotejo, S.H., Safrianto, S.H. dan Abda Haris Suriani, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Kolonel Soepirman RT. 003 RW. 001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 19/KK/V/2019/PA.Plh tanggal 02 Mei 2019, selanjutnya disebut, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir, 19 Desember 1962 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kalimantan Selatan sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Lampau (madhiyah), Nafkah Anak dan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 02 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal 6 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Kutipan Buku Nikah Istri Nomor 214 / 20 / VII / 2000 tanggal 6 Juli 2000;
2. Bahwa sesuai akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sigat Taklik Talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 18 tahun dari tahun 2001 pada saat Penggugat melahirkan anak pertama sampai sekarang;
4. Bahwa pada awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 3 (Tiga) anak yakni **ANAK I** (Anak Pertama Perempuan yang lahir pada tanggal 07 Juni 2001), **ANAK II** (Anak Kedua Perempuan yang lahir pada tanggal 27 April 2005) dan **ANAK III** (Anak Ketiga Laki – laki yang lahir pada tanggal 15 Juni 2013);
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi sejak bulan pebruari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan paham dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka marah terhadap Penggugat tanpa sebab dan alasan apapun;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sejak tahun 2017 terhadap Penggugat;
 - c. Adanya hubungan orang ketiga yang special dengan Tergugat (telah menikah lagi dengan wanita lain).

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Pebruari 2019 yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan istimewa atau special dengan orang ketiga (telah kawin lagi / menikah dengan wanita lain), meskipun Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan melihat kondisi anak – anak, namun Tergugat tidak peduli dan malahan menyuruh Penggugat untuk membuka gugatan perceraian di Pengadilan;

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga gugatan ini didaftarkan sudah lebih kurang 17 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib lahiriah kepada Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sampai gugatan ini di ajukan, dan sejak kejadian tertanggal 03 Pebruari 2019 Tergugat tidak pernah menghubungi baik via telpon namun datang langsung kerumah cuma untuk menengok keadaan anak – anak dan tidak ada upaya untuk mengajak rukun kembali terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat kecewa dan sakit hati terhadap ulah atau kelakuan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk sesegeranya mengurus perceraian di Pengadilan;

8. Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat memiliki harta bersama atau harta gono – goni yang di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri Satu (1) buah rumah bengkel dinamo mobil yang beralamat di Jl. A.Yani KM 103 Desa Jorong, Kec. Jorong, Kab. Tanah laut dengan taksiran harga Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas batas sebagai berikut:

- Batas depan berbatasan dengan jalan A.Yani (jalan Raya Jorong)
- Batas sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Bpk.Wahyu

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah kiri berbatasan dengan tanah milik Bpk. H. Irian
- Batas belakang berbatasan dengan tanah milik PT. EMIDA;
- b. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Satu (1) buah Rumah Permanen beralamat di Jl. A.Yani Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut yang di beli pada awal tahun 2016 dengan harga Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Batas depan berbatasan dengan jalan A.Yani (Jalan Raya Sarang Halang;
 - Batas sebelah kanan berbatasan dengan Bpk. H. Yusran
 - Batas sebelah kiri berbatasan dengan Bpk. H. Ugi
 - Batas belakang berbatasan dengan Bpk.Ipin
 - Dan rumah tersebut sekarang di tempati oleh karyawan pencucian mobil milik Tergugat bernama David;
- c. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di jalan Kijang Mas Permai Rt.10 Rw.04 Kel. Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan luas ± 2 Ha;
- d. Sebidang Tanah kosong yang terletak di Jalan Raya Takisung dekat pintu gerbang TPA Bakunci Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;
- e. Enam (6) buah rumah bedakan yang beralamat di Jalan Berkat Permai Rt. 04 A Rw. 01 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut yang salah satu bedakan tersebut di diami oleh Sdr. Paijo yang merupakan orang kepercayaan Tergugat guna untuk mengurus Perkebunan Kelapa Sawit;
- f. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Satu (1) buah Toko yang menjual alat – alat Elektronik dan Listrik yang beralamat di Jl. A.Yani KM.2 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut yang mana toko tersebut di kelola oleh Sdr. Iwan yang merupakan suami dari anak Tergugat dari pernikahan Tergugat dengan Istri Pertamanya;

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



g. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri Satu (1) buah Rumah Permanen yang beralamat di Jl. Husni Tambrin Desa Panggung Rt. 01 Rw.01 samping kanan SLTPN 3 Pelaihari Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dengan batas –batas sebagai berikut:

- Batas depan berbatasan dengan Jl. Husni Tambrin pintu depan desa Pemuda KNPI
- Batas sebelah kanan berbatasan dengan rumah Ibu. Aini
- Batas sebelah kiri berbatasan dengan Toko Dirga Foto Chopy
- Batas belakang berbatasan dengan jalan Gang;

h. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri Satu (1) buah Rumah Permanen yang terletak di Jl. A.Yani Rt. 04 Desa Panggung, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan sekarang di tempati oleh Sdr. Udin yang tugaskan oleh Tergugat untuk mengurus perpanjangan Pajak Tahunan STNK dan perpanjang STNK mobil – mpbil milik Tergugat;

i. Sebidang Tanah PerkebunanKelapa Sawit seluas \pm 8 Ha yang terletak di Jl. Kenderasan Rt. 14 di Desa Panggung,Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;

j. Sebidang Tanah buat berkebun yang terletak di Rt. 19 Desa Panggung samping kanan SMKN 2 Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;

k. Sebidang Tanah Persawahan yang terletak di Desa Ambungan di Samping Mesjid BAITURRAHMAN, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;

l. Sebidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit \pm 5 Ha yang terletak di Jl. Dana Waringin di Desa Dana Waringin Rt. 08 Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

m. Sebidang Tanah kosong yang terletak di Desa Pabahanan Rt.....Rw.....di samping Mushola Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Piutang Sebesar Rp. 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. Amin Isnin warga desa Tanjung Bejuin Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut ;
- o. Hasil perkebunan kelapa sawit \pm Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2012 yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Hasil perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Asam – Asam Kec.Jorong,Kab.Tanah Laut sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya ;
- q. Tabungan di Bank BPD KAL-SEL Pelaihari dengan setoran tunai terakhir senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diketahui oleh Penggugat;
- r. Tabungan di Bank Mandiri yang nominalnya tabunganya tidak diketahui oleh Penggugat;
- s. Sembilan (9) buah mobil mini bus roda empat di antaranya sebagai berikut:

- Satu unit mobil merk Datsun dengan nopol DA 8904 PH warna putih;
- Satu unit mobil merk Toyota Avanza dengan nopol DA 7634 TAF warna Gray;
- Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8982 AR warna Gray;
- Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8778 BJ warna Silver;
- Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8703 BJ warna Hitam Metalik;
- Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7807 BG warna Gray;
- Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 1914 BM warna Putih;
- Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7237 AZ warna Putih;

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit mobil merk Daihatsu Terios DA 7034 AC warna Putih;
- Dan dua (2) buah Truck warna Hijau;
- Satu buah Truck PS warna Kuning;

9. Bahwa Penggugat memiliki Tiga (3) orang anak dengan Tergugat yang masih menempuh pendidikan dan Penggugat minta kepada Tergugat untuk memberikan biaya untuk Tiga (3) orang anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya;

10. Bahwa Penggugat meminta uang nafkah Terhutang sebesar Rp. 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah) semenjak Tiga (3) bulan terakhir sampai Gugagatan ini mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Tergugat;

11. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi dan sangat kecewa serta tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

12. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah cukup dan sangat beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan Salinan Putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan Alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat melalui kami selaku Kuasa Hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq.

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagaiberikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan posita pada point 8 (Delapan) Huruf a sampai s adalah merupakan harta bersama atau harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang di maksud dalam point 8 (Delapan) huruf a sampai s untuk di bagi 2 (Dua) dengan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk Tiga (3) orang anak setiap bulannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah terhutang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) terhitung 3 bulan terakhir sampai Guggatan ini di ajukan hingga mendapatkan Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetapkepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugatdan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan untuk dicatat dalam daftar atau register yang tersedia untuk itu.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

- Dan atau jikalau Hakim Pengadilan Agama Pelaihari atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequoet bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir, dan Majelis Hakim melalui kuasa hukumnya memerintahkan agar Penggugat sebagai prinsipal berhadir di muka sidang;

Bahwa pada sidang kedua Penggugat bersama kuasa hukumnya telah berhadir, sedang Tergugat tidak berhadir pada sidang pertama tanggal 15 Mei 2019, sidang kedua tanggal 29 Mei 2019, sidang ketiga tanggal 19 Juni 2019, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, juga berdasarkan relaas panggilan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh yang dibacakan di muka sidang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang terakhir tanggal 28 Oktober 2019, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, padahal pada sidang sebelumnya kepada Tergugat telah diberituhkan untuk berhadir kembali pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 1 Juli 2019 Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah berhadir dan Tergugat juga telah berhadir secara pribadi ke muka sidang;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat dan juga saran agar Tergugat juga didampingi oleh Kuasa Hukum dalam pemeriksaan perkara tersebut, namun Tergugat menyatakan cukup hadir sendiri di persidangan ini;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Tergugat agar supaya Penggugat bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Rusdiansyah, S. Sg, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Juli 2019 bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perbaikan oleh pihak Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, adapun perbaikan tersebut adalah pada posita angka 8 huruf s sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Datsun dengan nopol DA 8904 PH warna putih, dengan tipe : GO+PANCA T M/T, atas nama GOUSET HOESE ANTARA sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 12 Desember 2019;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan nopol DA 7634 TAF yang awalnya B 1472 UFN, warna Gray, dengan tipe : Advanza 1300 G (F601RM GMMFJJ), atas nama SITI AMINAH sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor rangka : MHFM1BA3J9K179304, nomor mesin : DE54859 yang mana pajak tahunan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 22 desember 2019;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8982 AR warna Hitam, dengan tipe F651RV-GMDFJ (4x2)M/T, atas nama DESY MAULINA sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 19 Nopember 2019;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8778 BJ warna Silver, dengan tipe : F651RV-GMDFJ (4X2)M/T, atas nama SURIADI sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 08 Mei 2020;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8703 BJ warna Hitam Metalik, dengan tipe: F651RV-GMRFJ(4X2)M/T, atas nama AGUS RIANDI sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 22 April 2020;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7807 BG warna Gray, dengan tipe: F601RV-GMDFJJ(XENIA VVTI-1300 CC), atas nama ANDHAN YUWONO sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 22 Juni 2019;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 1914 BM warna Putih;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7237 AZ warna Putih, dengan tipe : F651RV-GMRFJ (4X2)M/T, atas nama FITRIANA sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 29 Januari 2020;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios DA 7034 AC warna Putih
- Dan dua (2) buah Truck warna Hijau;
- Satu buah Truck PS warna Kuning;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Peggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di kantor urusan agama kabupaten Tanah Laut berdasarkan akte nikah nomor 214 / 20 / VII / 2000 Tanggal 6 Juli 2000;
3. Bahwa benar, sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yakni **ANAK I** (Anak pertama) **ANAK II** (Anak kedua) dan **ANAK III** (Anak ketiga);
4. Bahwa tidak benar, Tergugat suka marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan apapun, dan tidak benar bahwa Tergugat tidak memberi nafkah

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



lahir bathin sejak tahun 2017 yang disampaikan oleh Penggugat karena Tergugat sudah memberikan modal usaha:

- 1). Toko dan rumah yang beralamat di jalan HM. Jafri rt.003 rw.001 Desa Atu-atu Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, dengan hasil bersih Rp. 5.000.000 perbulan;
- 2). 3 (tiga) buah kontrakkan yang beralamat sama dengan Toko, dengan hasil bersih Rp. 1.500.000 perbulan.
- 3). Kebun plasma sawit seluas 8 hektar di Desa muara asam-asam Kec. Jorong, dengan hasil sekarang Rp. 500.000 perbulan dan apabila hutang Bank telah lunas kurang lebih 8 tahun lagi maka omset bisa mencapai Rp. 10.000.000 perbulan.
- 4). 1 (satu) buah mobil rental dan semua itu atas nama Penggugat, dengan hasil bersih Rp. 3.000.000 perbulan.

Memperjelas poin 4 (empat) harta gono gini Tergugat diserahkan untuk anak. Dan selama pernikahan Tergugat tinggal ikut anak yang beralamat di Jl. A yani Rt.005 kelurahan Angsau. Kebetulan alasan ikut anak karena waktu cerai istri pertama harta diserahkan kepada anak semua tidak ada pembagian harta gono gini antara Tergugat dan istri pertama dengan daftar kekayaan Rumah, Kebun, Mobil truck 3 (unit), mobil kecil 2 (unit), tabungan di bank sebesar Rp. 150.000.000, Perusahaan Listrik CV. DUA KARYA dan kebun karet seluas 2 hektar yang berada di Knpi Kecamatan Pelaihari.

5. Bahwa tidak benar, apa yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah atau membiayai sekolah 3 (tiga) anak yaitu **ANAK I, ANAK II DAN ANAK III** dan dari dulu sampai kapan pun biaya pendidikan ditanggung Tergugat, setelah dewasa pun Tergugat menyanggupi untuk memberikan modal usaha hingga anak itu sukses karena anak suatu investasi yang tidak ternilai harganya bagi Tergugat dan perlu digaris bawahi ketiga anak hasil dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberi ASI oleh Penggugat karena Penggugat merasa malu memberikan ASI nya kepada anak;
6. Menanggapi permintaan Penggugat tentang permintaannya kepada Tergugat tentang pemberian nafkah kepada ketiga anak sebesar Rp.

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



15.000.000 perbulan, sedangkan untuk bulan ini saya Tergugat sudah mengeluarkan biaya kurang lebih Rp. 30.000.000 kepada anak-anaknya untuk keperluan masuk sekolah SD dan kuliah dimana biaya tersebut sudah melebihi permintaan dari Penggugat dan untuk seterusnya biaya sekolah maupun kuliah tetap ditanggung Tergugat hingga anak-anaknya bisa mandiri bekerja sendiri;

7. Bahwa benar Penggugat memiliki agama yang kuat tapi tidak sesuai dengan prilakunya, contohnya suka mengumbar omongan yang tidak benar kepada orang lain tentang Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
8. Bahwa benar, Tergugat memiliki hubungan orang ketiga dimana orang ketiga tersebut merupakan istri pertama dari Tergugat supaya bisa merawat Tergugat karna kondisi kesehatan Tergugat sudah menurun dikarenakan Penggugat tidak merawat Tergugat dan melaksanakan tugas sebagai istri dengan baik.
9. Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis jika Penggugat sadar dan bisa menghargai Tergugat sebagai seorang suami. Dan Tergugat akan menasehati Penggugat agar bisa memahami keadaan Tergugat. Namun masih ada harapan untuk bisa kembali rukun kembali. Dan Tergugat tidak mau menceraikan kecuali diceraikan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Pelaihari berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang dibacakan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan dengan tegas menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat yang tertuang dalam Replik ini :

1. Bahwa Tergugat dalam jawabanya telah mengakui memiliki hubungan sepesial dengan perempuan lain yang dimana perempuan tersebut adalah mantan istri Pertama dari Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah di lakukan Tergugat dengan kembali dengan istri pertamanya adalah perbuatan yang tidak benar dan sudah masuk katagori melanggar hukum pidana, di mana apabila Tergugat ingin menikah dengan perempuan lain lagi maka harus memiliki ijin untuk poligami, dan apabila tidak memiliki ijin untuk berpoligami maka haruslah bercerai terlebih dahulu;
3. Bahwa Tergugat dalam pengakuanya di dalam persidangan mengenai hal Perceraian yang di ajukan Penggugat tidak keberatan dan setuju dimana hal ini sesuai dengan Jawaban yang di ajukan Tergugat di persidangan yang telah lalu, dimana Tergugat tidak mau menceraikan tetapi mau kalau di cerai sehingga patut dan beralasan apabila permohonan cerai Penggugat untuk di kabulkan;
4. Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat mengenai Penggugat yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang baik adalah tidak benar adanya dan hanyalah alasan yang di buat buat oleh Tergugat;
5. Bahwa mengenai hal harta bersama yang oleh Tergugat di akui dan di berikan kepada Penggugat yang tertuang dalam Jawaban Tergugat dalam point 4 (1 sampai 4) :
 - a. Toko dan Rumah yang beralamat di jalan HM.Jafri Rt.003 ,Rw.001;
 - b. Tiga (3) Kontrakan yang beralamat di jalan HM.Jafri Rt.003,Rw.001;
 - c. Kebun plasma sawit seluas 8 Ha di muara asam—asam kec. Jorong
 - d. Satu (1) unit mobil Rental atas nama Penggugat;

Penggugat tidak keberatan dan menerima Pemberian tersebut oleh karenanya Penggugat masukan dalam daftar harta bersama dalam Gugatan Penggugat di mana hal tersebut Penggugat lakukan untuk

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



mendapatkan kepastian hukum terhadap harta tersebut sehingga tertuang jelas di dalam Putusan Pengadilan;

6. Bahwa Penggugat menyebutkan 30 item harta bersama yang mana kesemuanya Penggugat tuangkan dalam Gugatan Penggugat sehingga masih ada sekitar 26 item harta bersama yang belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa mengenai harta yang lainnya yang Tergugat sanggah sebagai harta bersama maka Tergugat berhak untuk membuktikan dalil sanggahnya di mana Tergugat hanya menyebutkan 3 mobil Truck dan 2 Unit Mobil Kecil ,Tabungan di bank Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), CV.Listrik Dua Karya dan Kebun Karet 2 Ha di daerah KNPI, yang mana hal tersebut tertuang dalam jawaban Tergugat dalam poin 4;

8. Bahwa di luar daripada yang di sebutkan dalam point 4 (1 Sampai 4) Jawaban Tergugat dan Penggugat tuangkan kembali dalam poin 5 Replik ini, Penggugat menolak dengan Tegas bahwa yang di sebutkan Tergugat adalah harta bersama Tergugat dengan Istri Pertama nya;

9. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan di mana pada poin 8 (A sampai S) adalah harta bersama yang di peroleh Penggugat dan Tergugat semasa pernikahan yang berlangsung selama 19 tahun dan termasuk dengan apa yang telah di berikan Tergugat kepada Penggugat dalam jawaban Tergugat dalam Poin 4 (1 sampai 4) dan Penggugat menerima dan tidak keberatan atas di akui dan di berikan nya harta bersama tersebut kepada Penggugat,akan tetapi mengenai sisa harta yang belum di bagi maka Penggugat tetap ingin mendapatkan hak dari harta bersama tersebut;

10. Bahwa Tergugat telah menyanggupi untuk membiayai anak yang berjumlah 3 Orang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulanya bahkan sanggup untuk memberikan modal usaha hingga anaknya sukses dan bisa mandiri bekerja sendiri hal tersebutlah yang memang di inginkan oleh Penggugat dan Penggugat mohon agar dapat

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



di kabulkan oleh Majelis Hakim dan dituangkan dalam Putusan Pengadilan sehingga ke tiga (3) anak tersebut mendapatkan kepastian hukum terhadap biaya masa depannya;

11. Bahwa Penggugat menolak dengan jawaban Tergugat yang membantah bahwa masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat meminta uang nafkah terhutang sejak Tiga (3) bulan terakhir sebelum Gugatan di ajukan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per bulan hingga Gugatan mendapatkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan Alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat melalui kami selaku Kuasa Hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menagadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amar putusan nya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

9. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
10. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
11. Menyatakan posita pada point 8 (Delapan) Huruf A sampai S adalah merupakan harta bersama atau harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat;
12. Mengukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang di maksud dalam point 8 (Delapan) huruf A sampai S untuk di bagi 2 (Dua) dengan Penggugat; (Kecuali yang tertuang dalam poin 4 jawaban Tergugat) berupa:
 - a. Toko dan Rumah yang beralamat di jalan HM.Jafri Rt.003 ,Rw.001;
 - b. Tiga (3) Kontrakan yang beralamat di jalan HM.Jafri Rt.003,Rw.001
 - c. Kebun plasma sawit seluas 8 Ha di muara asam – asam kecamatan Jorong;
 - d. Satu (1) unit mobil Rental atas nama Penggugat;

Yang kesemuanya oleh Tergugat di berikan kepada Penggugat dan sah menjadi milik Penggugat;



13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk Tiga (3) orang anak setiap bulannya;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah terhutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung 3 bulan terakhir sampai Gugatan ini di ajukan hingga mendapatkan Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Penggugat;
15. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Dan atau Hakim Pengadilan Agama Pelaihari atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang dibacakan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap dalam dalil-dalil yang terurai dari jawaban sebelumnya dan ada tambahan;

1. Bahwa benar Tergugat memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain dimana perempuan tersebut adalah mantan istri dari Tergugat;
2. Bahwa benar apa yang dikatakan Penggugat, tetapi Penggugat pernah memiliki keinginan untuk menceraikan Tertugat sejak memiliki anak pertama yang bernama **ANAK I** tetapi tidak jadi karena Penggugat beralasan belum siap untuk mengajukan cerai dan akhirnya Penggugat membatalkan sendiri gugatan cerainya;
3. Bahwa benar, Tergugat sangat setuju untuk bercerai;
4. Bahwa tidak benar, apa yang Penggugat katakan tentang melayani suami dengan baik, sedangkan kenyataannya Tergugat tidak disediakan makan dan minum kopi karena perilaku Penggugat tersebut mengakibatkan Tergugat selalu mencari makan dan minum di luar dan lebih parahnya lagi Penggugat tidak pernah sekalipun mengurus anak Tergugat dari hasil perkawinan pertama serta selama perkawinan Penggugat hanya tinggal selama 2 minggu bersama Tergugat dan anak Tergugat dari istri pertama

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajak berkumpul bersama Penggugat menolak dan malah meminta dibuatkan rumah secara terpisah dengan Tergugat dan anak dari perkawinan pertama Tergugat dengan istri pertama;

5. Bahwa mengenai harta bersama dalam point 4 (1 sampai 4) semua harta goni-gini bagian Tergugat diserahkan untuk anak atas nama **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III** dan perlu digaris bawahi bukan untuk pribadi Penggugat;

Dan selama rumah tangga Tergugat dan Penggugat dari tahun 2000 sampai 2019 Tergugat mengambil penghasilan dari usaha harta peninggalan pernikahan pertama yang di atas namakan anak dari pernikahan sebelumnya dengan istri pertama, Tergugat mengambil penghasilan perbulan rata-rata Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dari hasil tersebut dapat membeli harta bersama dalam point 4 (1 sampai 4) dan Tergugat selalu berhati-hati karena yang dikelola Tergugat selama ini adalah harta anak dari perkawinan pertama tahun 1989 sampai tahun 2000;

6. Bahwa yang disebutkan oleh Penggugat mengenai 26 item harta yang belum dibagi merupakan kepunyaan anak dari hasil perkawinan pertama karena dalam mengelola usaha Tergugat Penggugat sama sekali tidak pernah ikut andil dan tidak diajak konsultasi karena bukan hak dari Penggugat itu hak anak dari perkawinan pertama dan Tergugat selalu berkonsultasi dengan anak dari perkawinan pertama dalam urusan jual beli harta benda karena itu hak kedua anak dari hasil perkaawinan pertama Tergugat dan istri pertama;

7. Bahwa benar, mengenai harta yang tercantum tersebut merupakan peninggalan dari perkawinan pertama tetapi harta sudah dikembangkan oleh Tergugat beserta kedua anak dari hasil pernikahan pertama, contoh :

- a. Mobil Truck 3 buah hasil bersih perbulan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- b. Mobil rental 2 buah hasil bersih perbulan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tabungan senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dikelola dengan benar oleh Tergugat beserta kedua anaknya menjadi sebagian 26 item harta tersebut.

8. Bahwa benar, harta yang 26 item tersebut memang hasil kerja Tergugat beserta kedua anak hasil dari perkawinan pertama;
9. Bahwa Tergugat tetap bersikukuh untuk tidak mengakui gugatan Penggugat yang tercantum dalam poin 8 (A sampai S) adalah harta bersama karena semua itu adalah harta anak dari pernikahan pertama, jika hakim merasa kurang yakin atas pernyataan Tergugat dapat dilakukan peninjauan secara langsung ke lokasi dan Tergugat tidak merasa keberatan malah merasa terbantu;
10. Bahwa Tergugat sebelum mendapat gugatan cerai dari Penggugat sudah lebih dulu menghitung dan memperkirakan biaya pendidikan anak ketiganya sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan dengan rincian biaya untuk anak yang Kuliah Kos dan makan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) untuk biaya anak yang besekolah SMP mendapat uang saku sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk biaya anak yang besekolah SD sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) biaya tersebut belum termasuk biaya SPP, Seragam, buku serta keperluan lain dan diperjelas oleh Tergugat untuk biaya dan keperluan anak di nomor satukan oleh Tergugat karena anak adalah investasi yang tidak ternilai harganya;
11. Tergugat menolak dengan tegas permintaan Penggugat mengenai pemberian nafkah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) karena Tergugat sudah memberikan usaha kepada Penggugat;
12. Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, karena tidak sesuai dengan kenyataan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Pelaihari berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/20/VII/2000 tanggal 06 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Datsun Nopol DA 8904 PH warna Putih atas nama STNK Guest House Antara, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Toyota/Avanza 1300 G Nopol DA 7634 TAF warna Abu-Abu Metalik atas nama STNK Siti Aminah surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 8982 AR warna Abu-Abu Metalik atas nama STNK Desy Maulina, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 8778 BJ warna Silver Metalik atas nama STNK Suriadi, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 8703 BJ warna Hitam Metalik atas nama STNK Agus Riandi, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Daihatsu/Xenia Nopol DA 7807 BG warna Abu-Abu Metalik atas nama STNK Andhan Yuwono,

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf,

8. Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 7237 AZ warna Putih atas nama STNK Fitriana, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301037001770001 tanggal 30 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I** Nomor 523/UM/CATPIL/2001 tanggal 02 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II** Nomor 737/UM/CATPIL/2005 tanggal 24 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK III** Nomor 6301-LU-01082013-0029 tanggal 01 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.12) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P. 1 sampai dengan P. 12 Tergugat menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa bukti P. 2 sampai P. 8 surat-suratnya ada pada Tergugat;
- Bahwa 2 buah mobil bukti P.3 dan P.7, yang keduanya telah dijual seharga Rp. 130.000.000,-; (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan bukti tertulis di muka sidang;

B.-----

Saksi-Saksi:

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di dengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut:

1. **SAKSI I P**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 04 Oktober 1986, umur 32 tahun, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III**, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2019 mulai terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat saja;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain yang merupakan isteri pertama Tergugat, sehingga Penggugat tidak rela karena Penggugat tidak mau dimadu, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena



sejak awal menikah Penggugat diberi modal usaha oleh Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang, namun hanya untuk menemui anak-anaknya saja tidak ada mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa selama ini pihak keluarga Penggugat hanya berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sehari-hari dengan membuka usaha loket pembayaran listrik dan berdagang sembako, serta memiliki rumah yang disewakan, yang mana modal awalnya diberi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat setiap bulan, yang Saksi ketahui hasil dari usaha loket listrik bila sedang ramai berkisar antara Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan hasil dari rumah kontrakkan 2 pintu yang disewakan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan/pintu berarti jumlahnya Rp.1.000.000,- (satu juta);
- Bahwa Tergugat memiliki usaha sebuah CV yang bergerak dibidang instalasi listrik yang biasanya mengikuti lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Tergugat juga memiliki usaha rental mobil sejumlah 8 (delapan) unit mobil, selain itu Tergugat memiliki beberapa perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan, yang Saksi ketahui untuk tarif rental sebuah mobil selama 12 jam sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun untuk jumlah penghasilannya tergantung dari jumlah mobil yang disewa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa selama ini biaya kuliah dan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Tergugat karena penghasilan Penggugat sendiri tidak cukup untuk memenuhi biaya sekolah anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat ada memiliki sebuah mobil merek Feroza;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan fisik 7 (tujuh) unit mobil merek Datsun, Toyota Avanza, dan Daihatsu Xenia sebagaimana fotokopi *Notice* Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.2 sampai dengan P.8 tersebut saat ini dipakai untuk usaha rental mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber uang yang digunakan Tergugat untuk membeli mobil yang dipakai dalam usaha rental mobil tersebut adalah dari usaha-usaha Tergugat sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara 7 (tujuh) unit mobil sebagaimana tercantum pada fotokopi *Notice* Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.2 sampai dengan P.8 tersebut ada yang sudah berpindah tangan atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Merk Daihatsu Terios DA. 7034 AC warna putih;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Desa Jorong sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf a, namun Saksi tidak mengetahui letak pasti lokasinya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Kijang Mas Permai Kelurahan Sarang Halang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada posita nomor 8 huruf c, namun Saksi tidak mengetahui letak pasti lokasinya;

- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Raya Takisung Kelurahan Karang Taruna sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf d, namun saksi tidak mengetahui kapan tahun pembeliannya;
- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) buah rumah bedakan yang terletak di Jalan Berkat Permai Kelurahan Angsau sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf e, namun saksi tidak mengetahui kapan tahun pembeliannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah toko elektronik yang terletak di Jalan A. Yani KM. 2 Kelurahan Angsau sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf f sudah ada sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Husni Tamrin Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf g yang dimiliki setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf h, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya sebidang kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Kenderasan Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf i, namun Saksi tidak mengetahui letak pasti lokasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah perkebunan yang terletak di samping SMKN 2 Pelaihari Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf j yang dimiliki setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui kapan tahun pembeliannya;

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah persawahan yang terletak di samping Masjid Baiturrahman Desa Ambungan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf k;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya sebidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Dana Waringin Desa Dana Waringin sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf l, namun Saksi tidak mengetahui letak pasti lokasinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Pabahanan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf m;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal piutang kepada sdr. Amin Isnin sejumlah Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf n;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar tentang hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di Propinsi Kalimantan Tengah sejumlah \pm Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf o;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar tentang hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Asam-Asam sejumlah \pm Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf p;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tabungan di Bank BPD Kalsel Pelaihari sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf q;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tabungan di Bank Mandiri sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf r;
- Bahwa saksi menyatakan mencukupkan keterangannya di muka sidang;

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



2. SAKSI II P, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat) di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III**, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2019 mulai terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat saja;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain yang merupakan isteri pertama Tergugat, sehingga Penggugat tidak rela karena Penggugat tidak mau dimadu, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena sejak awal menikah Penggugat diberi modal usaha oleh Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang, namun hanya untuk menemui anak-anaknya saja tidak ada mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa selama ini pihak keluarga Penggugat hanya berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sehari-hari dengan membuka usaha loket pembayaran listrik dan berdagang sembako, serta memiliki rumah yang disewakan, yang mana modal awalnya diberi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat setiap bulan, yang Saksi ketahui hasil dari usaha loket listrik bila sedang ramai berkisar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan hasil dari rumah kontrakkan 2 pintu yang disewakan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan/pintu berarti jumlahnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat memiliki usaha sebuah CV yang bergerak dibidang instalasi listrik yang biasanya mengikuti lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Tergugat juga memiliki usaha rental mobil sejumlah 8 (delapan) unit mobil, selain itu Tergugat memiliki beberapa perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan, yang Saksi ketahui untuk tarif rental sebuah mobil selama 12 jam sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk jumlah penghasilannya tergantung dari jumlah mobil yang disewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa selama ini biaya kuliah dan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Tergugat karena penghasilan Penggugat sendiri tidak cukup untuk memenuhi biaya sekolah anak-anak;

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat ada memiliki sebuah mobil merek Feroza;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan fisik 7 (tujuh) unit mobil merek Datsun, Toyota Avanza, dan Daihatsu Xenia sebagaimana fotokopi Notice Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.2 sampai dengan P.8 tersebut saat ini dipakai untuk usaha rental mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber uang yang digunakan Tergugat untuk membeli mobil yang dipakai dalam usaha rental mobil tersebut adalah dari usaha-usaha Tergugat sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara 7 (tujuh) unit mobil sebagaimana tercantum pada fotokopi Notice Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.2 sampai dengan P.8 tersebut ada yang sudah berpindah tangan atau tidak;
- Bahwa selain itu ada juga Mobil Merk Daihatsu Terios DA 7034 AC warna putih yang digunakan untuk rental juga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Desa Jorong sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf a, namun Saksi tidak mengetahui letak pasti lokasinya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Kijang Mas Permai Kelurahan Sarang Halang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf c, namun Saksi tidak mengetahui letak pasti lokasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Raya Takisung Kelurahan Karang Taruna sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf d, namun saksi tidak mengetahui kapan tahun pembeliannya;
- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) buah rumah bidakan yang terletak di Jalan Berkat Permai Kelurahan Angsau sebagaimana

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf e, namun saksi tidak mengetahui kapan tahun pembeliannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah toko elektronik yang terletak di Jalan A. Yani KM. 2 Kelurahan Angsau sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf f sudah ada sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Husni Tamrin Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf g yang dimiliki setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf h, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya sebidang kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Kenderasan Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf i, namun Saksi tidak mengetahui letak pasti lokasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah perkebunan yang terletak di samping SMKN 2 Pelaihari Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf j yang dimiliki setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah persawahan yang terletak di samping Masjid Baiturrahman Desa Ambungan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf k;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya sebidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Dana Waringin Desa Dana Waringin sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf l, namun Saksi tidak mengetahui letak pasti lokasinya;

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Pabahanan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf m;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal piutang kepada sdr. Amin Isnin sejumlah Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf n;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar tentang hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di Propinsi Kalimantan Tengah sejumlah \pm Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf o;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar tentang hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Asam-Asam sejumlah \pm Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf p;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tabungan di Bank BPD Kalsel Pelaihari sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf q;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tabungan di Bank Mandiri sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf r;
- Bahwa saksi menyatakan mencukupkan keterangannya di muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I T**, Tempat tanggal lahir, Bojonegoro 20 Jan. 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** karena Saksi adalah isteri pertama Tergugat yang telah bercerai pada tahun 1999 dan sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Tergugat dengan Saksi telah menikah secara sirri karena selama ini tidak ada yang merawat Tergugat, terlebih saat Tergugat sedang sakit, disebabkan Penggugat tidak mau bertempat tinggal bersama dengan Tergugat dan anak-anak bawaan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan istri Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mau ikut campur perihal masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mengetahui perihal harta yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Tergugat sudah memberikan nafkah terutama untuk biaya sekolah kepada anak-anak hasil pernikahannya dengan Penggugat yang nominalnya bergantung sesuai kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil merek Datsun/Go+Panca Nopol DA 8904 PH sebagaimana fotokopi Notice Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.2 yang dibeli dalam keadaan *second*, sumber uang dari hasil kebun karet KNPI yang dimiliki Tergugat sejak tahun 1995, saat ini mobil tersebut digunakan untuk usaha rental mobil, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehan mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota/Avanza Nopol DA 7634 TAF sebagaimana fotokopi Notice Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.3 saat ini telah berpindah tangan karena telah dijual sekitar 1 (satu) bulan lalu dan telah dibeli oleh orang di wilayah Kelurahan Angsau. Adapun mobil tersebut dahulu dibeli dari hasil usaha CV milik Tergugat, dari

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil kebun karet KNPI dan hasil menjual sapi-sapi yang merupakan harta bawaan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehan mobil tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Nopol DA 8982 AR sebagaimana fotokopi Notice Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.4 yang dibeli dari hasil kebun karet KNPI yang dimiliki Tergugat sejak tahun 1995, dari hasil usaha CV dan hasil penjualan sapi-sapi, saat ini mobil tersebut digunakan untuk usaha rental mobil yang dikuasai dan dikelola oleh anak bawaan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Nopol DA 8778 BJ sebagaimana fotokopi Notice Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.5 yang dibeli dari hasil usaha CV dan hasil penjualan sapi-sapi, saat ini mobil tersebut digunakan untuk usaha rental mobil yang dikuasai dan dikelola oleh anak bawaan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Nopol DA 8703 BJ sebagaimana fotokopi Notice Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.6 yang dibeli dari hasil usaha CV dan hasil penjualan sapi-sapi milik Tergugat, saat ini mobil tersebut digunakan untuk usaha rental mobil yang dikuasai dan dikelola oleh anak bawaan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehan mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu/Xenia Nopol DA 7807 BG sebagaimana fotokopi Notice Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.7 saat ini telah berpindah tangan karena telah dijual sekitar 1 (satu) bulan lalu, Saksi tidak mengetahui pembelinya dan tidak mengetahui harga jualnya. Adapun mobil tersebut dahulu dibeli dari hasil usaha CV milik

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Tergugat dan hasil menjual sapi-sapi milik Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Nopol DA 7237 AZ sebagaimana fotokopi Notice Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.8 yang dibeli dari hasil usaha CV dan hasil penjualan sapi-sapi milik Tergugat, saat ini mobil tersebut digunakan untuk usaha rental mobil yang dikuasai dan dikelola oleh anak bawaan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehan mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Desa jorong sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf a, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf b yang dibeli sekitar tahun 2014 s.d. 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Kijang Mas Permai Kelurahan Sarang Halang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf c yang dibeli saat Tergugat masih jejak (belum menikah);
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Raya Takisung Kelurahan Karang Taruna sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf d, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) buah rumah bedakan yang terletak di Jalan Berkat Permai Kelurahan Angsau sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf e yang dibeli Tergugat pada tahun 1990 dan merupakan harta bawaan Tergugat;

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah toko elektronik yang terletak di Jalan A. Yani KM. 2 Kelurahan Angsau sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf f yang merupakan harta bersama antara Saksi dengan Tergugat yang dibeli pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Husni Tamrin Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf g, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf h, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya. Adapun Saksi pernah menempati rumah tersebut pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Kenderasan Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf i, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah perkebunan yang terletak di samping SMKN 2 Pelaihari Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf j yang dibeli setelah tahun 2000, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah persawahan yang terletak di samping Masjid Baiturrahman Desa Ambungan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf k yang merupakan tanah milik anak bawaan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Dana Waringin Desa Dana Waringin sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 8 huruf l, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;

- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Pabahanan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf m yang masih berstatus tanah sengketa dengan pihak ke-3, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal piutang kepada sdr. Amin Isnin sejumlah Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf n, namun Saksi tidak mengetahui tahun peminjamannya;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf o, namun saat ini hanya menghasilkan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) saja setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf p yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak memiliki tabungan di Bank BPD Kalsel Pelaihari sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf q, melainkan Tergugat memiliki hutang di Bank BPD Kalsel Pelaihari;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tabungan di Bank Mandiri sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf r merupakan hasil dari kebun kelapa sawit yang nominal tabungannya kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia Nopol DA 1914 BM sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf s point ke-7 juga digunakan untuk usaha rental mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota/Avanza Nopol DA 7634 TAF karena hal itu merupakan urusan anak-anak bawaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pembangunan rumah bidakan yang terletak di Jalan Berkat Permai Kelurahan Angsau sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf e;
- Bahwa Sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani KM. 2 Kelurahan Angsau sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf f dibeli Tergugat pada tahun 1997, kemudian ada pelebaran jalan sehingga Tergugat mendapat uang kompensasi atas pelebaran jalan tersebut yang kemudian uangnya digunakan Tergugat untuk membangun ruko di atasnya, namun Saksi tidak mengetahui tahun pembangunannya, adapun ruko tersebut ditempati oleh anak bawaan Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan mencukupkan keterangannya di muka sidang;

2. **SAKSI II T**, Tempat tanggal lahir Trenggalek 09 Maret 1974, (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Instalatur Listrik, tempat kediaman di Perum Griya Matah RT.006 RW.002 Desa Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terkadang di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan terkadang Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu **ANAK I** saat ini sebagai mahasiswi, **ANAK II** saat ini duduk di bangku SMP dan **ANAK III** saat ini kelas 1 SD, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar awal tahun 2019 mulai terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat dalam keadaan sakit namun Penggugat tidak merawatnya, kemudian kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat menikah lagi dengan isteri pertamanya yang terdahulu bernama Nikmatul Zaroh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan Saksi selama ini Tergugat telah mencukupi nafkah Penggugat dan anak-anaknya karena Saksi pernah mendengar kabar Tergugat mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat semasa keduanya masih rukun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah biaya yang diperlukan setiap bulan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat memiliki beberapa buah mobil yang dipakai untuk usaha rental mobil, diantaranya mobil merek Daihatsu/Xenia warna putih, namun Saksi tidak mengetahui jumlah pasti dan jenis serta merek dari masing-masing mobil tersebut karena Saksi tidak memperhatikan dengan seksama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan Tergugat untuk membeli mobil-mobil yang dipakai dalam usaha rental mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara 7 (tujuh) unit mobil sebagaimana tercantum pada fotokopi *Notice* Pajak STNK mobil yang terdapat dalam bukti surat tanda P.2 sampai dengan P.8 tersebut ada yang sudah berpindah tangan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani KM 103 Desa jorong sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf a;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf b;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Kijang Mas Permai Kelurahan Sarang Halang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf c;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Raya Takisung Kelurahan Karang Taruna sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf d;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 6 (enam) buah rumah bedakan yang terletak di Jalan Berkat Permai Kelurahan Angsau sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf e;

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah toko elektronik yang terletak di Jalan A. Yani KM. 2 Kelurahan Angsau sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf f yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Husni Tamrin Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf g, namun Saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan A. Yani Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf h;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Kenderasan Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf i;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah perkebunan yang terletak di samping SMKN 2 Pelaihari Desa Panggung sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf j;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah persawahan yang terletak di samping Masjid Baiturrahman Desa Ambungan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf k;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan Dana Waringin Desa Dana Waringin sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf l;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Pabahanan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf m;

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal piutang sejumlah Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf n;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf o;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Asam-Asam sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf p;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tabungan di Bank BPD Kalsel Pelaihari sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf q;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit mobil sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf s point ke-7 juga digunakan untuk usaha rental mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit mobil sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf s point ke-9 juga digunakan untuk usaha rental mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil truk sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 huruf s point ke-10 dan 11;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Tergugat mengajukan pinjaman di Bank dengan persetujuan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan mencukupkan keterangannya di muka sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;



Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Pemeriksaan Setempat (*discente*), yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menentukan, bahwa pemeriksaan setempat perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 jam 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim dengan didampingi Panitera Pengganti untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang berada di alamat Tergugat di Jl.A.Yani Km 2 (samping Kiri Toko Elektronik Dan Perlengkapan Listrik DK Angsau) Rt. 02/II Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam gugatan pada posita nomor 8 huruf s sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit mobil merk Datsun dengan nopol DA 8904 PH warna putih tahun 2014, dengan tipe : GO+PANCA T M/T;
 2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan nopol DA 7634 TAF yang awalnya B 1472 UFN, warna Gray, dengan tipe : Avanza 1300 G (F601RM GMMFJJ), dengan nomor rangka : MHFM1BA3J9K179304, nomor mesin : DE54859
 3. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8982 AR warna Hitam, dengan tipe F651RV-GMDFJ (4x2)M/T;
 4. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8778 BJ warna Silver, dengan tipe : F651RV-GMDFJ (4X2)M/T;
 5. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8703 BJ warna Hitam Metalik, dengan tipe : F651RV-GMRFJ(4X2)M/T;
 6. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7807 BG warna Gray, dengan tipe:F601RV-GMDFJJ(XENIA VVTI-1300 CC);
 7. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 1914 BM warna Putih;

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7237 AZ warna Putih, dengan tipe : F651RV-GMRFJ (4X2)M/T, atas nama FITRIANA;

9. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios DA 7034 AC warna Putih ;

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat selambat-lambatnya tanggal 30 September 2019;
- Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa Pemeriksaan Setempat terhadap benda bergerak berupa mobil yang menjadi objek sengketa dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go+Panca warna putih dengan Nomor Polisi DA 8904 PH, Nomor Rangka MHBJICH2FEJ012578, Nomor Mesin HR1271492T;

2. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8982 AR, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK036374, Nomor Mesin DL95859;

3. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi DA 7034 AC, Nomor Rangka MHKG2CJ2JBK048856, Nomor Mesin DCG5229;

Bahwa menurut keterangan Tergugat bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DA 7634 TAF (bukti surat tanda P.3) dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DA 7807 BG (bukti surat tanda P.7) telah dijual dengan total harga sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Adapun terhadap 3 (tiga) unit mobil sebagaimana tersebut dalam bukti surat tanda P.5, P.6 dan P.8 tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat karena tidak ada di lokasi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat dan belum pernah bercerai;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat telah mengakui bahwasanya telah menikah lagi dengan mantan istri terdahulu dan telah tinggal serumah sejak tahun 2019, 3 (tiga) bulan sebelum Gugatan di ajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa apa yang di sanggah oleh Tergugat bahwasanya Penggugat bukanlah istri yang baik tidaklah dapat di buktikan oleh Tergugat baik melalui alat bukti yang di ajukan ataupun saksi yang di hadirkan oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat ingin mempertahankan kembali pernikahannya dengan Penggugat dengan catatan Penggugat dapat merubah sifat dan dapat merawat Tergugat ,akan tetapi Tergugat tetep bersama mantan istri terdahulu;
5. Bahwa Penggugat tidak menginginkan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat mengingat rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengakar;
6. Bahwa Tergugat di dalam persidangan menyampaikan bahwasanya lebih baik bercerai dengan Penggugat tetapi dengan dasar Penggugat yang mengajukan perceraian dan bukan Tergugat;
7. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah Tergugat tidak memberikanya akan tetapi memberikan modal usaha yang di jalankan oleh Penggugat dan hasilnya itu yang di buat untuk mencukupi kehidupan Penggugat sehari – hari Selama hampir 20 (dua puluh) tahun masa perkawinan;
8. Bahwa mengenai biaya sekolah anak yang berjumlah 3 (tiga) orang Tergugat menyanggapi untuk memberikan biaya sampai mereka lulus kuliah bahkan sanggup memberikan modal usaha untuk ketiga anak yang lahir semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa untuk biaya sehari – hari Tergugat menyanggapi untuk memberikan uang sebesar Rp.5.000.000., (lima juta rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa Tergugat mengenai harta bersama yang di sengkatakan oleh Penggugat dalam perkara ini Tergugat mengakui sebagian dan menyanggah untuk selebihnya;

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat mengakui bahwa pada poin 4 pada jawaban Tergugat adalah memang atas nama Penggugat dan Tergugat memberikannya untuk Penggugat;
12. Bahwa Tergugat mengakui bahwa 9 (Sembilan) unit mobil pada poin (s) memang ada dan untuk di rentalkan ;
13. Bahwa Tergugat mengakui bahwa unit mobil dengan nomor polisi DA 7634 TAF dan DA 7807 BG telah di jual dengan orang balerejo senilai Rp.130.000.000.,(seratus tiga puluh juta rupiah);
14. Bahwa piutang sebesar Rp.850.000.000.,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) memang ada dan hal tersebut juga di benarkan oleh saksi yang di hadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat;
15. Bahwa Tergugat mengakui bahwa pernah meminjam uang di bank sebesar Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu akad di BANK dan pinjaman tersebut merupakan rekening koran yang jumlahnya tidak terbatas dan oleh Tergugat uang tersebut di gunakan untuk menambah modal usaha;
16. Bahwa mengenai harta pada poin 8A sampai 8S di sanggah oleh Tergugat dengan alasan harta tersebut adalah milik anak Tergugat dengan mantan istri pertama akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sanggahnya baik melalui alat bukti ataupun saksi yang di hadirkan oleh Tergugat;
17. Bahwa mengenai harta bersama pada poin 4 jawaban Tergugat alenia terakhir mengatakan bahwa daftar kekayaan dengan istri terdahulu adalah rumah,kebun 3 unit trak,mobil kecil 2 unit tabungan sebesar Rp.150.000.000., (Seratus lima puluh juta rupiah) Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sanggahnya yang mendalilkan bawasanya harta tersebut adalah kepunyaan anak Tergugat dengan mantan istri terdahulu baik bukti secara tertulis ataupun saksi yang di hadirkan oleh Tergugat;

KETERANGAN SAKSI

Saksi dari Penggugat.

SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DI BAWAH SUMPAH

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A .saksi Indra Permana:

1. Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat karena adik dari Penggugat;
2. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri;
3. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak;
4. Bahwa saksi menerangkan bahwa dari cerita Penggugat Tergugat pernah marah;
5. Bahwa saksi menerangkan kalau Tergugat telah menikah lagi dengan mantan istri pertamanya;
6. Bahwa saksi menerangkan Tergugat memiliki toko;
7. Bahwa saksi menerangkan Tergugat hanya memiliki mobil Feroza sewaktu menikah dengan Penggugat;
8. Bahwa saksi menerangkan Tergugat memiliki CV.Listrik;
9. Bahwa saksi menerangkan Tergugat memiliki usaha rental yang jumlah unitnya kurang lebih 8 unit;
10. Bahwa saksi menerangkan semua unit mobil yang di buat usaha rental semuanya di beli setelah menikah dengan Penggugat;
11. Bahwa saksi mengetahui rumah yang di Sarang Halang dari cerita Penggugat;
12. Bahwa mengetahui:
 - Kebun sawit dekat sd assalam
 - Tanah bakunci
 - Rumah sewa
 - Toko
 - Rumah dan tanah di depan KNPI
 - Lahan sawit seluas 8 Ha di jalan kendarasan
 - Lahan kebun di samping SMK 2 Pelaihari
 - Tanah dan rumah yang di tinggali saudara udin

B . saksi Sarjiah

1. Bahwa saksi tau dengan Tergugat karena menantu;

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
3. Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dengan mantan Istri pertamanya;
4. Bahwa saksi menerangkan Penggugat di beri modal usaha selama awal pernikahan dan hingga kini di jalankan untuk kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa saksi menerangkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada istri dengan dalih sudah di beri modal usaha;
6. Bahwa saksi menerangkan anak sekolah yang membiayai Tergugat;
7. Bahwa saksi mengetahui semua asset yang di sengketakan karena saksi melihat langsung sebagian dan selebihnya mendengar dari cerita Penggugat;
8. Bahwa saksi menerangkan Tergugat ketika awal menikah hanya memiliki mobil Ferosa;
9. Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki usaha rental yang kesemua mobil tersebut di beli ketika menikah dengan Penggugat;

KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DI BAWAH SUMAPAH

A. Saksi.Nikmatul Jahro.

1. Bahwa saksi menerangkan merupakan mantan istri dari Tergugat;
2. Bahwa saksi sudah menikah lagi dengan Tergugat dan tinggal satu rumah dengan Tergugat;
3. Bahwa saksi menjelaskan untuk mobil yang di jadikan rental tidak begitu tahu tahun pembelian akan tetapi memang ada mobil yang di rentalkan;
4. Bahwa Saksi menerangkan untuk kebun karet di beli pada tahun 1995;
5. Bahwa saksi menerangkan untuk mobil:
 - Avanza DA 7634 TAF sudah di jual satu bulan yang lalu
 - xenia DA 7807 BG sudah di jual satu bulan yang lalu

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xenia DA 8982 AR masih ada
- xenia DA 8778 BJ masih ada
- xenia DA 8703 BJ masi ada
- xenia DA 7237 AZ masih ada
- xenia DA 1914 BM masih ada
- datsun DA 8904 PH masih ada

6. Bahwa saksi menerangkan tanah yang di Jorong tidak tahun pembelianya;
7. Bahwa saksi menerangkan tanah yang di Sarang Halang di beli tahun 2014/2015;
8. Bahwa saksi menerangkan tanah di dekat Assalam di beli semasa bujangan;
9. Bahwa saksi menerangkan tanah di TPA Bakunci ada tetapi tidak tahu tahun pemebelianya
10. Bahwa saksi menerangkan bedakan di Angsau di beli pada tahun 1990;
11. Bahwa saksi menerangkan tanah samping gerbang KNPI ada;
12. Bahwa saksi menerangkan rumah di panggung di tempati tergugat tahun 2008;
13. Bahwa saksi menerangkan tanah dan kebun sawit 8 Ha di Kanderasan ada tetapi tidak tahu pembelinya;
14. Bahwa saksi menerangkan tanah di samping SMK 2 Pelaihari ada di beli sekitar tahun 2000;
15. Bahwa saksi menerangkan tanah perawahan di Ambungan masih ada;
16. Bahwa saksi menernagkan piutang 850 juta ada;

B.saksi Suminto Raharjo

1. Bahwa saksi menerangkan mengenal Tergugat dan Penggugat;
2. Bahwa saksi menerangkan Penggugat adalah istri dari Tergugat;
3. Bahwa saksi mengetahui sejak menikah memang berpisah tempat tinggal di mana Tergugat sering di rumah anaknya dan Penggugat dirumah Atu - Atu;

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saksi menerangkan untuk mengenai harta antara Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui secara jelas;

Berdasarkan uraian di atas Penggugat berkesimpulan bahwa dari fakta yang ada dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di satukan lagi dalam suatu ikatan perkawinan dan akan menimbulkan ke mudoratan yang akan menimbulkan efek – efek perbuatan yang melawan hukum dan tidak akan sesuai dengan rumusan pernikahan itu sendiri yaitu sakinah mawadah warohmah dan kekal oleh karena sangat patut dan beralasan hukum apabila permohonan gugatan cerai Penggugat untuk di kabulkan;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah akan tetapi hanya memberikan modal usaha sewaktu awal pernikahan yang di kelola oleh Penggugat untuk mencukupi kehidupan sehari – hari dan untuk biaya anak Tergugat telah menyanggupi oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Tergugat untuk membayar uang nafkah terhutang sebesar Rp 5.000.000 setiap bulanya terhitung 3 bulan terakhir sebelum gugatan ini didaftarkan hingga mendapatkan putusan hukum yang tetap, serta Tergugat telah mampu untuk memberikan biaya sekolah anak bahkan untuk modal usaha juga telah di sanggupi oleh Tergugat;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugtannya mengenai harta bersama dengan Tergugat baik oleh bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, bahwa apa yang telah di sanggah oleh Tergugat mengenai harta yang di sengketakan tidak dapat di buktikan oleh Tergugat baik oleh alat bukti maupun saksi yang dihadirkan Tergugat mengingat saksi yang di hadirkan Tergugat keterangannya tidak bersesuaian satunya dengan yang lain dan sangat beralasan hukum apabila sanggahan Tergugat untuk ditolak;

Bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana penggelapan atas harta bersama atau harta gono - gini dengan mengalih tangankan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;



Berdasarkan kesimpulan di atas Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama pelaihari Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan posita pada point 8 (Delapan) Huruf a sampai s adalah merupakan harta bersama atau harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat;
4. Mengukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang di maksud dalam point 8 (delapan) huruf a sampai s untuk di bagi 2 (Dua) dengan Penggugat;(tamabahi jika ada nominal yang di sepakati)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupaiah) untuk Tiga (3) orang anak setiap bulanya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah terhutang sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) terhitung 3 bulan terakhir sampai Guggatan ini di ajukan hingga mendapatkan Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar atau regester yang tersedia untuk itu.
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Dan atau jikalau Hakim Pengadilan Agama Pelaihari atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban semula, dan menyatakan bahwa mobil-mobil sebagian telah dijual oleh anak Tergugat dengan istri pertama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat (bukti P.9) berupa Kartu Tanda Penduduk, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang secara pribadi pada sidang keempat sampai dengan sidang yang kelima belas, sedangkan pada sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga dan sidang terakhir Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak menyuruh orang lain untuk menghap sebagai kuasa hukumnya yang sah, sedang ketidak datangnya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga perkara ini dapat diputus di luar hadir Tergugat (*Contradictoir*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (Rusdiansyah, S.Ag), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran kepada Tergugat agar Tergugat juga didampingi oleh Kuasa Hukum dalam pemeriksaan perkara tersebut, namun Tergugat menyatakan cukup Tergugat sendiri yang berhadir di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan Cerai Gugat, Penggugat juga mengajukan Gugatan Nafkah Lampau (nafkah Madhiyah), Nafkah Anak dan Harta Bersama, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Gugatan Perceraian:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2000, telah pernah rukun harmonis (*ba'daddukhul*), dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) Orang, dan permasalahan terjadi sejak bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan paham dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Tergugat suka marah terhadap Penggugat tanpa sebab dan alasan apapun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sejak tahun 2017 terhadap Penggugat, selain itu juga adanya hubungan orang ketiga yang special dengan Tergugat (telah menikah lagi dengan wanita lain). Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Februari 2019 yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan istimewa atau special dengan orang ketiga (telah kawin lagi / menikah dengan wanita lain), meskipun Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan melihat kondisi anak – anak, namun Tergugat tidak peduli dan malahan menyuruh Penggugat untuk membuka gugatan perceraian di Pengadilan. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga gugatan ini didaftarkan

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lebih kurang 17 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib lahiriah kepada Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sampai gugatan ini di ajukan, dan sejak kejadian tertanggal 03 Pebruari 2019 Tergugat tidak pernah menghubungi baik via telpon namun dating langsung kerumah cuma untuk menengok keadaan anak – anak dan tidak ada upaya untuk mengajak rukun kembali terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat kecewa dan sakit hati terhadap ulah atau kelakuan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk sesegeranya mengurus perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui terjadi perselisihan dengan Penggugat namun tidak benar Tergugat suka marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan apapun, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin sejak tahun 2017 yang disampaikan oleh Penggugat karena Tergugat sudah memberikan modal usaha berupa: 1). Toko dan rumah yang beralamat di jalan HM. Jafri RT.003 RW.001 Desa Atu-atu Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, dengan hasil bersih Rp. 5.000.000 perbulan, 2). 3 (buah) kontrakkan yang beralamat sama dengan Toko, dengan hasil bersih Rp. 1.500.000 perbulan, 3). Kebun plasma sawit seluas 8 hektar di Desa muara asam-asam Kec. Jorong, dengan hasil sekarang Rp. 500.000 perbulan dan apabila hutang Bank telah lunas skurang lebih 8 tahun lagi maka omset bisa mencapai Rp. 10.000.000 perbulan, 4). 1 (satu) buah mobil rental dan semua itu atas nama Penggugat, dengan hasil bersih Rp. 3.000.000 perbulan. Benar Tergugat memiliki hubungan orang ketiga dimana orang ketiga tersebut merupakan istri pertama dari Tergugat supaya bisa merawat Tergugat karena kondisi kesehatan Tergugat sudah menurun dikarenakan Penggugat tidak merawat Tergugat dan melaksanakan tugas sebagai istri dengan baik. Tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis jika Penggugat sadar dan bisa menghargai Tergugat sebagai seorang suami. Dan Tergugat akan menasehati Penggugat agar bisa memahami keadaan Tergugat. Namun masih ada harapan untuk bisa kembali rukun kembali. Dan Tergugat tidak mau menceraikan kecuali diceraikan;

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis, demikian juga dengan Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab berjawab antara Penggugat dan Tergugat, telah ternyata perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah kembali lagi kepada istri pertama Tergugat dengan alasan supaya bisa merawat Tergugat karena kondisi kesehatan Tergugat sudah menurun dikarenakan Penggugat tidak merawat Tergugat dan melaksanakan tugas sebagai istri dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang bermasalah, meski tidak seluruhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat karena sebagian dalilnya dibantah Tergugat, namun hal yang diakui Tergugat dan bantahan Tergugat tidak menunjukkan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juli 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2000;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang didalilkan Peggugat, meskipun Tergugat menyetujui perceraian dengan Peggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi - saksi dari pihak keluarga dan orang – orang terdekat dengan Peggugat atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun masalah rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah nyata berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, namun sebuah pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Di samping, perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari penyelundupan hukum, terlebih alasan cerai sebagaimana didalilkan Peggugat dapat dikategorikan sebagai alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989, sehingga harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut yang mewajibkan majelis hakim mendengar keterangan keluarga dan orang dekat Peggugat dan Tergugat, karenanya Peggugat tetap dibebani pembuktian sekaligus pemenuhan terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 **SAKSI I P** adik kandung Peggugat dan saksi 2 **SAKSI II P** ibu kandung Peggugat, yang diajukan Peggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Peggugat menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Peggugat sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, dan mengenai penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain yang merupakan isteri

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Tergugat, sehingga Penggugat tidak rela karena Penggugat tidak mau dimadu, selain itu selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena sejak awal menikah Penggugat hanya diberi modal usaha oleh Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kini Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi tentang perceraian di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I P T** saudara sepupu Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan mengenai penyebabnya dikarenakan Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain yang merupakan istri pertama Tergugat, sedangkan Penggugat tidak rela karena Penggugat tidak mau dimadu, dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya menghadirkan 1 orang saksi tentang perceraian, meskipun demikian keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juli 2000, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya sering terjadi perselisihan;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat telah menikah secara sirri dengan seorang perempuan yang merupakan istri pertama Tergugat, selain itu Tergugat tidak mencukupi nafkahnya terhadap Penggugat;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنيو) اي الخلاف (وتنقصت المعاش

Artinya : " Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan,serta kehidupan menjadi suram;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang Nafkah Lampau (nafkah madhiyah) sebagai berikut:

Gugatan Nafkah lampau (nafkah madhiyah):

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya meminta uang nafkah Terhutang/lampau sebesar Rp. 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah) semenjak Tiga (3) bulan terakhir sampai Gugatan ini mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2017 yang disampaikan oleh Penggugat karena Tergugat sudah memberikan modal usaha:

- 1). Toko dan rumah yang beralamat di jalan HM. Jafri rt.003 rw.001 Desa Atu-atu Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, dengan hasil bersih Rp. 5.000.000 perbulan;
- 2). 3 (buah) kontrakan yang beralamat sama dengan Toko, dengan hasil bersih Rp. 1.500.000 perbulan.
- 3). Kebun plasma sawit seluas 8 hektar di Desa muara asam-asam Kec. Jorong, dengan hasil sekarang Rp. 500.000 perbulan dan apabila hutang Bank telah lunas kurang lebih 8 tahun lagi maka omset bisa mencapai Rp. 10.000.000 perbulan.
- 4). 1 (satu) buah mobil rental dan semua itu atas nama Penggugat, dengan hasil bersih Rp. 3.000.000 perbulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat menerangkan bahwa selama berumah tangga Tergugat benar diberi modal usaha sebesar Rp.5.000.000,- untuk dagang sembako kecil namun hasilnya tidak seberapa, 2

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah rumah kos-kosan hasilnya kurang lebih Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan, tempat pembayaran listrik yang hasilnya antara Rp.2.000.000,- sampai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan, namun hal tersebut tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan 3 (tiga) orang anak yang tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat hanya memberikan biaya pendidikan anak-anak saja;

Meimbang, bahwa meskipun Tergugat telah memberikan modal usaha kepada Tergugat, kemudian Penggugat menjalankan usaha dari modal tersebut dengan penghasilan yang tidak seberapa, hal tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkahnya kepada Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa Tergugat berprofesi sebagai seorang pengusaha rental mobil, usaha kebun-kebun sawit, Toko Elektronik, Perusahaan Listrik CV. DUA KARYA, yang tentunya mempunyai penghasilan yang lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (3) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selama ini telah mengabaikan kebutuhan Penggugat dan anak-anak, oleh karenanya untuk memenuhi hak dan rasa keadilan bagi Penggugat Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut mendapatkan haknya berupa nafkah dari Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa nafkah terhutang/lampau/madhiyah tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Nafkah Anak;

Menimbang, bawa Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak dengan Tergugat yang masih menempuh pendidikan dan Penggugat minta kepada Tergugat untuk memberikan biaya untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak benar, apa yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah atau membiayai sekolah 3 (tiga) orang anak yaitu **ANAK I, ANAK II DAN ANAK III** dan dari dulu sampai kapan pun biaya pendidikan ditanggung Tergugat, setelah dewasa pun Tergugat menyanggupi untuk memberikan modal usaha hingga anak itu sukses karena anak suatu investasi yang tidak ternilai harganya bagi Tergugat dan perlu digaris bawahi ketiga anak hasil dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberi ASI oleh Penggugat karena Penggugat merasa malu memberikan ASI nya kepada anak, tentang permintaannya kepada Tergugat tentang pemberian nafkah kepada ketiga anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, sedangkan untuk bulan ini Tergugat sudah mengeluarkan biaya kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada anak-anaknya untuk keperluan masuk sekolah SD dan kuliah dimana biaya tersebut sudah melebihi permintaan dari Penggugat dan untuk seterusnya biaya sekolah maupun kuliah tetap ditanggung Tergugat hingga anak-anaknya bisa mandiri bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak, yaitu: P.10, P.11 dan P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

1. **ANAK I**, tanggal lahir 07 Juni 2001, kini kuliah;
2. **ANAK II**, tanggal lahir 27 April 2005, pendidikan SMP;
3. **ANAK III**, tanggal lahir 15 Juni 2013, pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha rental mobil,

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Listrik CV. DUA KARYA serta hasil kebun-kebun sawit yang barang tentu mempunyai penghasilan yang sangat lumayan, sehingga untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang kini masih menempuh pendidikan, untuk anak yang pertama sedang kuliah di perguruan tinggi, anak yang kedua dan ketiga masih sekolah SMP dan SD, yang tentunya Tergugat mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan kepada ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat kini kuliah di perguruan tinggi tentu lebih banyak biaya yang diperlukan, sehingga Majelis hakim dapat menentukan besarnya biaya hidup dan pendidikan anak tersebut dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat kini duduk di sekolah tingkat pertama tentu lebih sedikit biaya yang diperlukan, sehingga Majelis hakim dapat menentukan besarnya biaya pendidikan anak tersebut dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat kini duduk di Sekolah Dasar tentu lebih sedikit biaya yang diperlukan, sehingga Majelis hakim dapat menentukan besarnya biaya pendidikan anak tersebut dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sampai berumur 21 tahun kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap tahunnya;

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, selain biaya pendidikan dan kesehatan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 3 (tiga) orang orang anak tersebut sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas, Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat atas nafkah sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Gugatan Harta Bersama:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama berumah tangga dengan Tergugat ada memiliki harta bersama atau harta gono – goni sebagaimana dalam perubahan surat gugatan Penggugat angka 8 huruf a sampai dengan huruf s adalah sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri Satu (1) buah rumah bengkel dinamo mobil yang beralamat di Jl. A.Yani KM 103 Desa Jorong, Kec. Jorong, Kab. Tanah laut dengan taksiran harga Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas batas sebagai berikut:
 - Batas depan berbatasan dengan jalan A.Yani (jalan Raya Jorong)
 - Batas sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Bpk.Wahyu
 - Batas sebelah kiri berbatasan dengan tanah milik Bpk. H. Irian

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas belakang berbatasan dengan tanah milik PT. EMIDA;
- 2. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Satu (1) buah Rumah Permanen beralamat di Jl. A.Yani Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut yang di beli pada awal tahun 2016 dengan harga Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Batas depan berbatasan dengan jalan A.Yani (Jalan Raya Sarang Halang;
 - Batas sebelah kanan berbatasan dengan Bpk. H. Yusran
 - Batas sebelah kiri berbatasan dengan Bpk. H. Ugi
 - Batas belakang berbatasan dengan Bpk.Ipin

Dan rumah tersebut sekarang di tempati oleh karyawan pencucian mobil milik Tergugat bernama David;

- 3. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di jalan Kijang Mas Permai Rt.10 Rw.04 Kel. Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan luas ± 2 Ha;
- 4. Sebidang Tanah kosong yang terletak di Jalan Raya Takisung dekat pintu gerbang TPA Bakunci Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;
- 5. Enam (6) buah rumah bedakan yang beralamat di Jalan Berkat Permai Rt. 04 A Rw. 01 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut yang salah satu bedakan tersebut di diami oleh Sdr. Paijo yang merupakan orang kepercayaan Tergugat guna untuk mengurus Perkebunan Kelapa Sawit;
- 6. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Satu (1) buah Toko yang menjual alat – alat Elektronik dan Listrik yang beralamat di Jl. A.Yani KM.2 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut yang mana toko tersebut di kelola oleh Sdr. Iwan yang merupakan suami dari anak Tergugat dari pernikahan Tergugat dengan Istri Pertamanya;
- 7. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Satu (1) buah Rumah Permanen yang beralamat di Jl. Husni Tambrin Desa Panggung Rt. 01

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Rw.01 samping kanan SLTPN 3 Pelaihari Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dengan batas –batas sebagai berikut:

- Batas depan berbatasan dengan Jl. Husni Tambrin pintu depan desa Pemuda KNPI
- Batas sebelah kanan berbatasan dengan rumah Ibu. Aini
- Batas sebelah kiri berbatasan dengan Toko Dirga Foto Chopy
- Batas belakang berbatasan dengan jalan Gang;

8. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri Satu (1) buah Rumah Permanen yang terletak di Jl. A.Yani Rt. 04 Desa Panggung, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan sekarang di tempati oleh Sdr. Udin yang tugaskan oleh Tergugat untuk mengurus perpanjangan Pajak Tahunan STNK dan perpanjang STNK mobil – mpbil milik Tergugat;

9. Sebidang Tanah PerkebunanKelapa Sawit seluas \pm 8 Ha yang terletak di Jl. Kenderasan Rt. 14 di Desa Panggung,Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;

10. Sebidang Tanah buat berkebun yang terletak di Rt. 19 Desa Panggung samping kanan SMKN 2 Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;

11. Sebidang Tanah Persawahan yang terletak di Desa Ambungan di Samping Mesjid BAITURRAHMAN, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;

12. Sebidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit \pm 5 Ha yang terletak di Jl. Dana Waringin di Desa Dana Waringin Rt. 08 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah;

13. Sebidang Tanah kosong yang terletak di Desa Pabahanan Rt.....Rw.....di samping Mushola Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

14. Piutang Sebesar Rp. 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. Amin Isnin warga desa Tanjung Bejuin Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut ;

15. Hasil perkebunan kelapa sawit \pm Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2012 yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Hasil perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Asam – Asam Kec.Jorong,Kab.Tanah Laut sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya ;
17. Tabungan di Bank BPD KAL-SEL Pelaihari dengan setoran tunai terakhir senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diketahui oleh Penggugat;
18. Tabungan di Bank Mandiri yang nominalnya tabunganya tidak diketahui oleh Penggugat;
19. Sembilan (9) buah mobil mini bus roda empat sebagai berikut:
 - Satu unit mobil merk Datsun dengan nopol DA 8904 PH warna putih, dengan tipe : GO+PANCA T M/T, atas nama GOUSET HOESE ANTARA sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 12 Desember 2019;
 - Satu unit mobil merk Toyota Avanza dengan nopol DA 7634 TAF yang awalnya B 1472 UFN, warna Gray, dengan tipe : Advanza 1300 G (F601RM GMMFJJ), atas nama SITI AMINAH sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor rangka : MHFM1BA3J9K179304, nomor mesin : DE54859 yang mana pajak tahunan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 22 desember 2019;
 - Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8982 AR warna Hitam, dengan tipe F651RV-GMDFJ (4x2)M/T, atas nama DESY MAULINA sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 19 Nopember 2019;
 - Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8778 BJ warna Silver, dengan tipe : F651RV-GMDFJ (4X2)M/T, atas nama SURIADI sesuai dengan yang tercantum

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 08 Mei 2020;

- Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8703 BJ warna Hitam Metalik, dengan tipe : F651RV-GMRFJ(4X2)M/T, atas nama AGUS RIANDI sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 22 April 2020;
- Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7807 BG warna Gray, dengan tipe:F601RV-GMDFJJ(XENIA VVTI-1300 CC), atas nama ANDHAN YUWONO sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 22 Juni 2019;
- Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 1914 BM warna Putih;
- Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7237 AZ warna Putih, dengan tipe : F651RV-GMRFJ (4X2)M/T, atas nama FITRIANA sesuai dengan yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut berlaku sampai 29 Januari 2020;
- Satu unit mobil merk Daihatsu Terios DA 7034 AC warna Putih;
- Dan dua (2) buah Truck warna Hijau;
- Satu buah Truck PS warna Kuning;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah memberikan modal usaha kepada Penggugat berupa:

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Toko dan rumah yang beralamat di jalan HM. Jafri rt.003 rw.001 Desa Atu-atu Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut, dengan hasil bersih Rp. 5.000.000 perbulan;
- 2). 3 (buah) kontrakkan yang beralamat sama dengan Toko, dengan hasil bersih Rp. 1.500.000 perbulan.
- 3). Kebun plasma sawit seluas 8 hektar di Desa muara asam-asam Kec. Jorong, dengan hasil sekarang Rp. 500.000 perbulan dan apabila hutang Bank telah lunas skurang lebih 8 tahun lagi maka omset bisa mencapai Rp. 10.000.000 perbulan.
- 4). 1 (satu) buah mobil rental dan semua itu atas nama Penggugat, dengan hasil bersih Rp. 3.000.000 perbulan.

Memperjelas poin 4 (empat) jawaban Tergugat tentang harta gono gini Tergugat diserahkan untuk anak. Dan selama pernikahan Tergugat tinggal ikut anak yang beralamat di jl. A yani Rt.005 kel. Angsau. Kebetulan alasan ikut anak karena waktu cerai istri pertama harta diserahkan kepada anak semua tidak ada pembagian harta gono gini antara Tergugat dan istri pertama dengan daftar kekayaan Rumah, Kebun, Mobil truck 3 (unit), mobil kecil 2 (unit), tabungan di bank sebesar Rp. 150.000.000, Perusahaan Listrik CV. DUA KARYA dan kebun karet seluas 2 hektar yang berada di Knpi Kec. Pelaihari.

- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang dibacakan di muka sidang, sebagai mana dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam duplik sebagaimana jawaban Tergugat semula dan menolak bahwa harta yang digugat tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai harta yang disengketakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk menentukan apakah ada hak dari Penggugat mengenai harta bersama ini;

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Buku Nikah bukti tersebut telah dipertimbangkan, sehingga berdasarkan fakta tersebut ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perkara harta bersama selama mereka terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai harta-harta sebagaimana di dalam gugatan sebagai harta bersama, maka Penggugat wajib untuk membuktikannya, demikian juga karena Tergugat menyangkal, maka Tergugat wajib membuktikan bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai harta bersama, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2 sampai dengan P.8 bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa ditunjukan asli) dan terhadap alat bukti tertulis tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka secara formal bukti tersebut dapat dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan disampaikan di bawah sumpah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 309 RBg;

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi tentang gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada poin 8 huruf a sampai dengan huruf s, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah harta yang disengketakan tersebut harta bersama atau bukan terlebih dahulu perlu diperjelas mengenai apa harta bersama itu, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Datsun Nopol DA 8904 PH warna Putih tahun 2014, Nomor Rangka MHBJICH2FEJ012578, Nomor Mesin HR1271492T, hasil Pemeriksaan Setempat, meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan bukti aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa Mobil tersebut dibeli pada tahun 2014, surat-suratnya ada pada Tergugat, menurut keterangan 2 orang saksi Penggugat bahwa mobil tersebut dibeli Tergugat setelah menikah dengan Penggugat yang pembeliannya dari hasil usaha Tergugat, sedang saksi 1 Tergugat menerangkan mobil tersebut dibeli dari hasil kebun karet di KNPI yang dimiliki Tergugat sejak tahun 1995, tetapi saksi 2 Tergugat menerangkan tidak mengetahui sumber uang untuk membeli mobil tersebut, oleh karena kesaksian satu saksi Tergugat bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu keterangan Saksi 1 Tergugat tersebut harus dikesampingkan ;

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Mobil Merk Datsun Nopol DA 8904 PH warna Putih tahun 2014 , Nomor Rangka MHBJICH2FEJ012578, Nomor Mesin HR1271492T adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Toyota/Avanza 1300 G Nopol DA 7634 TAF warna Abu-Abu Metalik tahun 2009, dengan tipe : Advanza 1300 G (F601RM GMMFJJ), nomor rangka : MHFM1BA3J9K179304, nomor mesin : DE54859 bukti tersebut tidak dicocokkan dengan bukti aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan menurut keterangan Tergugat mobil tersebut telah dijual seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Mobil tersebut dibeli pada tahun 2009, surat-suratnya ada pada Tergugat, menurut keterangan 2 orang saksi Penggugat bahwa mobil tersebut dibeli Tergugat setelah menikah dengan Penggugat yang pembeliannya dari hasil usaha Tergugat sendiri, sedang saksi 1 Tergugat menerangkan mobil tersebut dibeli dari hasil usaha CV milik Tergugat, dari kebun karet di KNPI dan dari hasil jual sapi-sapi milik Tergugat, sedang saksi 2 Tergugat menerangkan tidak mengetahui sumber uang untuk membeli mobil tersebut, oleh karena kesaksian satu saksi Tergugat bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), maka keterangan Saksi 1 Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karen mobil tersebut sudah dijual kepada orang lain seharga Rp.65.000.000,-, dan berdasarkan Pasal 92 Kompilasi hukum Islam bahwa *suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*, maka berdasarkan Pasal 91 angka (2) Kompilasi Hukum Islam uang hasil penjualan Mobil Merk Toyota/Avanza 1300 G Nopol DA 7634 TAF warna Abu-Abu Metalik tahun 2009 dengan tipe : Advanza 1300 G (F601RM GMMFJJ), dengan nomor rangka :

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA3J9K179304, nomor mesin : DE54859 sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 8982 AR warna Abu-Abu Metalik tahun 2012, dengan tipe F651RV-GMDFJ (4x2)M/T, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK036374, Nomor Mesin DL95859 dari hasil Pemeriksaan Setempat, meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan bukti aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan bahwa Mobil tersebut dibeli pada tahun 2012, surat-suratnya ada pada Tergugat, menurut keterangan 2 orang saksi Penggugat bahwa mobil tersebut dibeli Tergugat setelah menikah dengan Penggugat yang uang pembeliannya dari hasil usaha Tergugat, sedang saksi 1 Tergugat menerangkan mobil tersebut dibeli dari hasil kebun karet di KNPI yang dimiliki Tergugat sejak tahun 1995 dan hasil penjualan sapi-sapi milik Tergugat, dan saksi 2 Tergugat menerangkan tidak mengetahui sumber uang untuk membeli mobil tersebut, oleh karena kesaksian satu saksi Tergugat bukanlah saksi (*unus testis nullus tesis*), maka keterangan Saksi 1 Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian terbukti Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 8982 AR warna Abu-Abu Metalik tahun 2012, dengan tipe F651RV-GMDFJ (4x2)M/T, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK036374, Nomor Mesin DL95859 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 8778 BJ warna Silver Metalik tahun 2014, dengan tipe : F651RV-GMDFJ (4X2)M/T, meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan bukti aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menunjukkan bahwa Mobil tersebut dibeli pada tahun 2014, surat-suratnya ada pada Tergugat, menurut keterangan 2 orang saksi Penggugat bahwa mobil tersebut dibeli Tergugat setelah menikah dengan Penggugat yang uang pembeliannya dari hasil usaha Tergugat, sedang saksi 1 Tergugat menerangkan mobil tersebut dibeli dari hasil usaha CV milik dan penjualan sapi-sapi milik Tergugat, dan saksi 2 Tergugat tidak mengetahui sumber uang untuk membeli mobil tersebut, karena kesaksian satu saksi Tergugat bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), maka keterangan Saksi 1 Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 8778 BJ warna Silver Metalik dengan tipe : F651RV-GMDFJ (4X2)M/T adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 8703 BJ warna Hitam Metalik tahun 2014, dengan tipe : F651RV-GMRFJ(4X2)M/T, meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan bukti aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa Mobil tersebut dibeli pada tahun 2014, surat-suratnya ada pada Tergugat, menurut keterangan 2 orang saksi Penggugat bahwa mobil tersebut dibeli Tergugat setelah menikah dengan Penggugat yang uang pembeliannya dari hasil usaha Tergugat, sedang saksi 1 Tergugat menerangkan mobil tersebut dibeli dari hasil usaha CV milik dan penjualan sapi-sapi milik Tergugat, dan saksi 2 Tergugat menerangkan tidak mengetahui sumber uang untuk membeli mobil tersebut, karena kesaksian satu saksi Tergugat bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), maka keterangan Saksi 1 Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 8703 BJ warna Hitam Metalik tahun 2014 dengan tipe : F651RV-GMRFJ(4X2)M/T, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Daihatsu/Xenia Nopol DA 7807 BG warna Abu-Abu Metalik tahun 2011, dengan tipe: F601RV-GMDFJJ(XENIA VVTI-1300 CC), meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan bukti aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan menurut keterangan Tergugat mobil tersebut telah dijual seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menunjukkan bahwa Mobil tersebut dibeli pada tahun 2009, surat-suratnya ada pada Tergugat, menurut keterangan 2 orang saksi Penggugat bahwa mobil tersebut dibeli Tergugat setelah menikah dengan Penggugat yang uang pembeliannya dari hasil usaha Tergugat, sedang saksi 1 Tergugat menerangkan mobil tersebut dibeli dari hasil usaha CV milik Tergugat dan penjualan sapi-sapi milik Tergugat, kemudian saksi 2 Tergugat menerangkan tidak mengetahui sumber uang untuk membeli mobil tersebut, karena kesaksian satu saksi Tergugat bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), maka keterangan Saksi 1 Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena mobil tersebut sudah dijual kepada orang lain seharga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima jut rupiah), dan berdasarkan Pasal 92 Kompilasi hukum Islam bahwa *suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*, maka berdasarkan Pasal 91 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian uang hasil penjualan Mobil Merk Daihatsu/Xenia Nopol DA 7807 BG warna Abu-Abu Metalik tahun 2011 dengan tipe: F601RV-GMDFJJ(XENIA VVTI-1300 CC), uang hasil penjualan sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi Notice Pajak STNK Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 7237 AZ warna Putih tahun 2014, dengan tipe : F651RV-GMRFJ (4X2)M/T, meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan bukti aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menunjukkan bahwa Mobil tersebut dibeli pada tahun 2014, surat-suratnya ada pada Tergugat, menurut keterangan 2 orang saksi Penggugat bahwa mobil tersebut dibeli Tergugat setelah menikah dengan Penggugat yang uang pembeliannya dari hasil usah Tergugat, sedang saksi 1 Tergugat menerangkan mobil tersebut dibeli dari hasil usaha CV milik dan penjualan sapi-sapi milik Tergugat, kemudian saksi 2 Tergugat menerangkan tidak mengetahui sumber uang untuk membeli mobil tersebut, karena kesaksian satu saksi Tergugat bukanlah saksi (*unus testes nullus testes*), maka keterangan Saksi 1 Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Mobil Merk Daihatsu Nopol DA 7237 AZ warna Putih tahun 2014 dengan tipe : F651RV-GMRFJ (4X2)M/T, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap kendaraan roda 4 lainnya, berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi DA 7034 AC, Nomor Rangka MHKG2CJ2JBK048856, Nomor Mesin DCG5229, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 1914 BM warna Putih, 2 (dua) buah Truck warna Hijau dan 1 (satu) buah Truck PS warna Kuning;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis melakukan Pemeriksaan Setempat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi DA 7034 AC, Nomor Rangka MHKG2CJ2JBK048856 yang digugat oleh Penggugat berparkir di halaman tempat tinggal Tergugat, mobil tersebut telah

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan isi gugatan Penggugat dan terhadap mobil tersebut Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkannya dan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi DA 7034 AC adalah mobil yang dibeli Tergugat setelah menikah dengan Penggugat yang uang pembeliannya dari hasil usaha Tergugat, sedang saksi 1 Tergugat telah membenarkan mobil tersebut untuk usaha rental juga dan saksi 2 Tergugat menerangkan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah, karenanya 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi DA 7034 AC, Nomor Rangka MHKG2CJ2JBK048856 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 1914 BM warna Putih, 2 (dua) buah Truck warna Hijau dan 1 (satu) buah Truck PS warna Kuning Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, barangnya tidak jelas, fisiknya tidak ada, tidak ada surat menyuratnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan harta bersama barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan serta simpanan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf a berupa sebidang Tanah yang diatasnya berdiri Satu (1) buah rumah bengkel dinamo mobil yang beralamat di Jl. A.Yani KM 103 Desa Jorong, Kec. Jorong, Kab. Tanah laut dengan taksiran harga Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas batas sebagai berikut: Batas depan berbatasan dengan

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan A.Yani (jalan Raya Jorong, Batas sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Bpk.Wahyu, Batas sebelah kiri berbatasan dengan tanah milik Bpk. H. Irian, Batas belakang berbatasan dengan tanah milik PT. EMIDA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah dan bangunan tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran tanah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf b berupa Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri Satu (1) buah Rumah Permanen beralamat di Jl. A.Yani Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut yang di beli pada awal tahun 2016 dengan harga Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut: Batas depan berbatasan dengan jalan A.Yani (Jalan Raya Sarang Halang, Batas sebelah kanan berbatasan dengan Bpk. H. Yusran, Batas sebelah kiri berbatasan dengan Bpk. H. Ugi, Batas belakang berbatasan dengan Bpk.Ipin. Dan rumah tersebut sekarang di tempati oleh karyawan pencucian mobil milik Tergugat bernama David;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah dan bangunan tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran luas tanah tersebut dan juga alas hak dari tanah tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf c brupa sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di jalan Kijang Mas Permai

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.10 Rw.04 Kel. Sarang Halang Kecamatan Pelaiahri Kabupaten Tanah Laut dengan luas ± 2 Ha;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah kebun tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran dan batas-batas tanah tersebut serta tidak ada alas hak dari tanah kebun tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf d berupa sebidang Tanah kosong yang terletak di Jalan Raya Takisung dekat pintu gerbang TPA Bakunci Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaiahri, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah kebun tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran, batas-batas dan letak tanah tersebut serta tidak dijelaskan alas hak dari tanah tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karenanya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf e berupa enam (6) buah rumah bedakan yang beralamat di Jalan Berkat Permai Rt. 04 A Rw. 01 Kel. Angsau Kec. Pelaiahri Kab. Tanah Laut yang salah satu bedakan tersebut di diami oleh Sdr. Paijo yang merupakan orang kepercayaan Tergugat guna untuk mengurus Perkebunan Kelapa Sawit;

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah dan rumah tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran dan batas-batas tanah tersebut serta alas hak dari 6 (enam) rumah bedakan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf f Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Satu (1) buah Toko yang menjual alat – alat Elektronik dan Listrik yang beralamat di Jl. A.Yani KM.2 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut yang mana toko tersebut di kelola oleh Sdr. Iwan yang merupakan suami dari anak Tergugat dari pernikahan Tergugat dengan Istri Pertamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah dan rumah tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran dan batas-batas tanah tersebut serta alas dari tanah dan bangunan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf g berupa sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Satu (1) buah Rumah Permanen yang beralamat di Jl. Husni Tambrin Desa Panggung Rt. 01 Rw.01 samping kanan SLTPN 3 Pelaihari Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dengan batas –batas sebagai berikut: Batas depan berbatasan dengan Jl. Husni Tambrin pintu depan desa Pemuda KNPI, Batas sebelah kanan berbatasan dengan rumah Ibu. Aini,

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah kiri berbatasan dengan Toko Dirga Foto Chopy, Batas belakang berbatasan dengan jalan Gang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat jawabannya menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah dan rumah tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran tanah tersebut serta alas hak dari tanah dan bangunan rumah tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf h berupa sebidang Tanah yang diatasnya berdiri Satu (1) buah Rumah Permanen yang terletak di Jl. A.Yani Rt. 04 Desa Panggung, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan sekarang di tempati oleh Sdr. Udin yang tugaskan oleh Tergugat untuk mengurus perpanjangan Pajak Tahunan STNK dan perpanjang STNK mobil – mpbil milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah dan rumah tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran dan batas-batas tanah tersebut serta alas hak dari tanah dan bangunan rumah tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf i berupa sebidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 8 Ha yang terletak di Jl. Kenderasan Rt. 14 di Desa Panggung, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah kebun tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran, letak dan batas-batas tanah tersebut serta tidak ada alas hak dari tanah tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf j berupa sebidang Tanah buat berkebun yang terletak di Rt. 19 Desa Panggung samping kanan SMKN 2 Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat jawabannya menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah kebun tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran, letak dan batas-batas serta alas hak tanah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf k berupa sebidang Tanah Persawahan yang terletak di Desa Ambungan di Samping Mesjid BAITURRAHMAN, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah kebun tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran, letak dan batas-batas serta alas hak dari tanah tersebut, dengan demikian

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur , sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf l berupa sebidang Tanah Persawahan yang terletak di Sebidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit \pm 5 Ha yang terletak di Jl. Dana Waringin di Desa Dana Waringin Rt. 08 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah perkebunan kelapa sawit tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran, letak yang jelas dan batas-batas serta alas hak dari tanah perkebunan kelapa sawit tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 huruf m berupa Sebidang Tanah kosong yang terletak di Desa Pabahanan Rt.....Rw.....di samping Mushola Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan tahun pembelian tanah tersebut, juga tidak dijelaskan berapa ukuran, letak yang jelas dan batas-batas serta alas hak dri tanah tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor (8) huruf n, o, p, q dan r, sebagai berikut:

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----
Piutang Sebesar Rp. 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. Amin Isnin warga desa Tanjung Bejuin Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut ;

2.-----
Hasil perkebunan kelapa sawit \pm Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2012 yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;

3.-----
Hasil perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Asam – Asam Kec.Jorong,Kab.Tanah Laut sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya ;

4.-----
Tabungan di Bank BPD KAL-SEL Pelaihari dengan setoran tunai terakhir senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diketahui oleh Penggugat;

5.-----
Tabungan di Bank Mandiri yang nominalnya tabunganya tidak diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berupa Piutang Sebesar Rp. 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. Amin Isnin warga desa Tanjung Bejuin Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan terbukti atau tidaknya, maka masalah hutang piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sebagaimana Pasal 49 Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat berupa hasil perkebunan kelapa sawit ± Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2012 yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Asam – Asam Kec.Jorong,Kab.Tanah Laut sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas, dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berupa Tabungan di Bank BPD KAL-SEL Pelaihari dengan setoran tunai terakhir senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diketahui oleh Penggugat dan Tabungan di Bank Mandiri yang nominalnya tabunganya tidak diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mendapatkan keterangan tambahan mengenai obyek barang bergerak berupa Mobil-mobil yang disengketakan serta sesuai ketentuan Pasal 180 R.Bg dan pemeriksaan setempat dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2019 di lokasi yang berada di Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, bagi orang Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dimana janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka pembagian harta bersama berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya;

Menimbang, bahwa sebagian objek sengketa berupa benda bergerak, dan dalam rangka menjaga agar terjadi kepastian hukum terhadap para pihak berperkara, maka Majelis hakim menerapkan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan bahwa semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian, pembagian harta bersama tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena bagian para pihak telah jelas, maka Majelis memerintahkan untuk membaginya secara natura atau menjualnya secara lelang dengan memedomani ketentuan dalam pasal 208 sampai dengan pasal 218 RBg., yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing, dalam amar putusan perkara *aquo*, setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat atau objek sengketa yang telah terbukti dan harus dikabulkan adalah sebagai berikut:

- 1.-----
Satu unit mobil merk Datsun dengan nopol DA 8904 PH warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka MHBJICH2FEJ012578, Nomor Mesin HR1271492T;
- 2.-----
Satu unit mobil merk Toyota Avanza dengan nopol DA 7634 TAF warna Gray, tahun 2009 dengan tipe : Advanza 1300 G (F601RM GMMFJJ),

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



nomor rangka : MHFM1BA3J9K179304, nomor mesin : DE54859 yang telah dijual Tergugat seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

3.-----

Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8982 AR warna Gray tahun 2012 dengan tipe F651RV-GMDFJ (4x2)M/T, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK036374, Nomor Mesin DL95859;

4.-----

Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8778 BJ warna Silver tahun 2014, dengan tipe : F651RV-GMDFJ (4X2)M/T;

5.-----

Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8703 BJ warna Hitam Metalik tahun 2014 dengan tipe : F651RV-GMDFJ(4X2)M/T;

6.-----

Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7807 BG warna Gray, dengan tipe: F601RV-GMDFJJ(XENIA VVTI-1300 CC) yang telah dijual Tergugat seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

7.-----

Satu unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7237 AZ warna Putih tahun 2014, dengan tipe : F651RV-GMDFJ (4X2)M/T;

8.-----

1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi DA 7034 AC, Nomor Rangka MHKG2CJ2JBK048856, Nomor Mesin DCG5229;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/madhiyah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama: 1). **ANAK I**, tanggal lahir 07 Juni 2001, 2). **ANAK II**, tanggal lahir 27 April 2005, 3). **ANAK III**, tanggal lahir 15 Juni 2013 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya sampai tiga orang anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, selain biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan obyek sengketa pada point 8 (delapan) huruf s berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil merk Datsun dengan nopol DA 8904 PH warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka MHBJICH2FEJ012578, Nomor Mesin HR1271492T;
 - 2) Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan nopol DA 7634 TAF warna Gray, tahun 2009 dengan tipe : Advanza 1300 G (F601RM GMMFJJ), nomor rangka : MHFM1BA3J9K179304, nomor mesin : DE54859 sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8982 AR warna Gray tahun 2012 dengan tipe F651RV-GMDFJ (4x2)M/T, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK036374, Nomor Mesin DL95859;
- 4) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8778 BJ warna Silver tahun 2014, dengan tipe : F651RV-GMDFJ (4X2)M/T;
- 5) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 8703 BJ warna Hitam Metalik tahun 2014 dengan tipe : F651RV-GMRFJ(4X2)M/T;
- 6) Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7807 BG warna Gray, dengan tipe: F601RV-GMDFJJ(XENIA VVTI-1300 CC) sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- 7) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nopol DA 7237 AZ warna Putih tahun 2014, dengan tipe : F651RV-GMRFJ (4X2)M/T;
- 8) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi DA 7034 AC, Nomor Rangka MHKG2CJ2JBK048856, Nomor Mesin DCG5229;

adalah harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada amar putusan angka 5 (lima) tersebut di atas dibagi 2 (dua) dengan Penggugat;

7. Menyatakan semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembagian harta bersama kepada Penggugat;

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama dalam amar putusan nomor 5 (lima) tersebut secara natura, dan apabila tidak bisa diperintahkan menjualnya secara lelang di Kantor lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai haknya masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Safar* 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Safar* 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.670.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.136.000,00
(satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)